BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan dari bab-bab yang dijabarkan penulis, dari analisis yang dijabarkan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pertanggungjwaban pidana adalah mekanisme dalam menentukan apakah tersangka dan terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang ia lakukan, maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang di tentukan dalam undang-undang yang berlaku, untuk memenuhi unsur tersebut ditopang dengan bukti-bukti yang kuat, sementara dalam tindak pidana lingkungan hidup pembuktian menjadi salah satu faktor yang kendala penegak hukum untuk membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dari korporasi, kesulitan tersebut berakibat banyaknya kegagalan dari kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia hal itu ditambah dengan penegak hukum khusus lingkungan hidup yang kurang optimal tidak ditunjang dengan kaedah hukum baik, kemudian sulitnya dalam menentukan korporas<mark>i untuk bertangg</mark>ung jawab<mark>, dilihat dari beb</mark>erapa perusahaaan menganggap perbuatan dari karyawan atau petugas korporasi bukan perintah atau intruksi dari perusahaan yang bersangkutan diamana mewakili sikap batin dari perusahaan serta peran dari masyarakat yang ikut di dalamnya tindak pidana lingkungan hidup yang menyebabkan kondisi di lapangan menjadi sulit pnenetuan pelaku utama yang bertanggujawab.
- 2. Untuk memudahkan pertanggungjawban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup harus adaanya kaedah hukum yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan lanjutan seperti baku mutu, pH tanah yang harus dievaluasi, ketentuan perasarana yang harus ditentuakan dengan jelas, dalam pengolahan data lapangan harus jelas dan cepat dilakukan agar tidak menjadi masalah dalam lamanya proses penegakan hukum, pada tindak pidana lingkungan hidup diperlukan data ilmiah dan keterangan ahli yang berkompeten selain itu penegak hukum juga dapat menerapkan metode epidemiologik, serta terpenting pengetahuan yang baik oleh penegak hukum

khusus penyidik, jaksa, maupun hakim mengenai pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dan untuk mempercepatan proses kasus lingkungan hidup diperlukan penyatuatapan penegakan hukum lingkungan hidup.

V.2. Saran

- 1. Kendala dalam pertanggungjwaban korporasi disebabkan banyaknya dari faktor penegakan hukum dan pembuktian kesalahan, penulis melihat perlu dibuat penegasan mengenai kaedah dan ketentuan dari hukum, mereformasi penegakan hukum khusus lingkungan hidup yang menentukan jalan penetuan pelaku berdasarkan bukti-bukti dan struktur perusahaan dengan tepat.
- 2. Pertanggungjawaban korporasi yang menyangkut lingkungan hidup pada pembuktian kesalahan seyogianya dilakukan dengan hati-hati oleh penegak hukum, apakah itu sengaja atau lalai dilakukan yang mengacu kepada tindakan menginterprestasikan dari korporasi, dengan begitu proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup berjalan dengan cepat dan tepat.